



P U T U S A N

Nomor 171/PID.B/2014/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : SYAHRIL BIN AHMAD TARMIZI;
- 2 Tempat Lahir : Jambi;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/24 Oktober 1973;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Jalan Yulius Usman RT 21
Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura
Kota Jambi;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : PNS Badan Perpustakaan dan Arsip
Daerah Propinsi Jambi;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/44/X/2014/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor TAP-140/N.5.18/Epp. 1/11/2014, tanggal 05 November 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 05 Januari 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-1093/N.5.18/Epp.2/12/2014, tanggal 17 Desember 2014;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015, berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pen.Pid.B/2014/PN Sgt, tanggal 18 Desember 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015, berdasarkan Penetapan Nomor 201/Pen.Pid/2014/PN Snt, tanggal 09 Januari 2015;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 171/Pen.Pid/2014/PN Snt. tanggal 18 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pen.Pid/2014/PN Snt. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SYHRIL BIN AHMAD TARMIZI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYHRIL BIN AHMAD TARMIZI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani Syahril, S.E. dengan nilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh pihak I (Syahril, S.E.) dan pihak II (Citra Riwin Duri);Terlampir dalam berkas perkara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa Syahril Bin Ahmad Tarmizi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2013, bertempat di RT 06 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa dengan tujuan untuk memperoleh uang menghubungi Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak melalui telpon, lalu Terdakwa yang mengetahui Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak ingin masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berpura-pura mengatakan dan menawarkan kepada Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Propinsi Jambi sehingga tanpa rasa curiga Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak merasa yakin kepada Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk melengkapi bahan-bahan administrasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dan mengajak Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk bertemu di rumah Saksi Parijan, pada saat pertemuan di rumah Saksi Parijan tersebut Terdakwa dengan berpura-pura kembali meyakinkan Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak dengan mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu dan mengurus Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintahan Propinsi Jambi dan menjamin Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak akan selesai pada bulan Oktober 2013 dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak bahwa untuk masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun untuk biaya awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), mendengar kata-kata Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak merasa yakin dan tanpa rasa curiga menyetujui tawaran Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa kembali menemui Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak yang datang bersama orang tuanya di rumah Saksi Parijan, dan Terdakwa kembali berpura-pura meyakinkan Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak dan orang tuanya dengan mengatakan bahwa Terdakwa sanggup membantu untuk meluluskan Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Propinsi Jambi formasi 2013 dengan berpura-pura mengaku bekerja sebagai pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Propinsi Jambi padahal Terdakwa bekerja sebagai pegawai di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Propinsi Jambi, mendengar kata-kata Terdakwa tersebut Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak dan orang tuanya merasa yakin kemudian menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa untuk mengurus dan meluluskan Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintahan Propinsi Jambi, untuk lebih memberi keyakinan kepada Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak Terdakwa berpura-pura memberikan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) berikut surat perjanjian yang ditanda tangani Terdakwa dan Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk mengurus Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bersenang-senang, bermain judi, dan untuk keperluan sehari-harinya;

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Syahril Bin Ahmad Tarmizi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain didalam bulan Mei 2013, bertempat di RT 06 Desa Berembang Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengeti “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula Terdakwa yang mengetahui Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak ingin masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencoba mengatakan dan menawarkan kepada Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak bahwa Terdakwa bisa membantu Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan Propinsi Jambi, lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk melengkapi bahan-bahan administrasi penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut dan mengajak Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk bertemu di rumah Saksi Parijan, pada saat pertemuan di rumah Saksi Parijan tersebut Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa membantu dan mengurus Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Propinsi Jambi dan menjamin Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak akan selesai pada bulan Oktober 2013 dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak bahwa untuk masuk Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dibutuhkan biaya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) namun untuk biaya awalnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), mendengar kata-kata Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak merasa yakin dan menyetujui tawaran Terdakwa, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa kembali menemui Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak yang datang bersama orang tuanya di rumah Saksi Parijan, di tempat tersebut Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak dan orang tuanya menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang diminta Terdakwa untuk mengurus dan meluluskan Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan pemerintahan Propinsi Jambi, dimana Terdakwa memberikan kwitansi penerimaan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) berikut surat perjanjian yang ditanda tangani Terdakwa dan Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak, selanjutnya setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak mempergunakan uang tersebut untuk mengurus Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan tetapi uang tersebut digunakan Terdakwa untuk bersenang – senang, bermain judi, dan untuk keperluan sehari-harinya;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri Binti H. Ishak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 Citra Riwin Duri Binti H. Ishak, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 di rumah Saksi Parijan di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa adalah Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2013 bibi Saksi yaitu Saksi Sri Wati datang ke rumah Saksi di RT 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui ayah Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk menjadi Pegawai Negeri dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi mempercayainya, kemudian Saksi Sri Wati memberikan nomor handphone Saksi kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan menawarkan kepada Saksi untuk dimasukkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi formasi tahun 2013 dan meminta Saksi untuk melengkapi bahan administrasi kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di rumah Saksi Parijan;
- Bahwa kemudian Saksi bertemu Terdakwa di rumah Saksi Parijan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan Saksi dengan menyatakan kesanggupannya untuk memasukkan atau meluluskan Saksi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, namun untuk pengurusan masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut Terdakwa meminta biaya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tahap awal harus dibayar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sementara sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lagi akan dibayar setelah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) diterima oleh Saksi;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi menyampaikan permintaan dana kepada orang tuanya yaitu Saksi H. Ishak Bin Ripin dan orang tua Saksi tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2014 Saksi bersama orang tuanya, Saksi Sri Wati dan Saksi Erman menemui Terdakwa di rumah Saksi Parijan untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengurus agar Saksi dapat lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan bukti penerimaan uang tersebut berupa selebar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan surat perjanjian bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta oleh Saksi Sri Wati dan Saksi Erman, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji meluluskan Saksi untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi dan akan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) pada bulan Oktober 2013, serta Terdakwa juga berjanji apabila sampai bulan Oktober 2013 Saksi tidak lulus maka uang Saksi akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi;
- Bahwa pada saat menawarkan Saksi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi untuk meyakinkan Saksi, namun setelah kejadian baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa sebenarnya bekerja di Perpustakaan Daerah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Sri Wati Binti Pariman**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 di rumah Saksi Parijan di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa adalah Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari Saksi Parijan dan percaya bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) karena Terdakwa mengaku bekerja di Badan Kepegawaian Daerah, walaupun Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang pernah diluluskan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebelumnya oleh Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2013 Saksi datang ke rumah keponakan Saksi yaitu Saksi Citra Riwin Duri di RT 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui ayah Saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk menjadi Pegawai Negeri dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Citra Riwin Duri dan orang tua Saksi Citra Riwin Duri mempercayainya, kemudian Saksi memberikan nomor handphone Saksi Citra Riwin Duri kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Citra Riwin Duri melalui handphone dan menawarkan kepada Saksi Citra Riwin Duri untuk dimasukkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi formasi tahun 2013 dan meminta Saksi Citra Riwin Duri untuk melengkapi bahan administrasi kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di rumah Saksi Parijan;
- Bahwa kemudian Saksi Citra Riwin Duri bertemu Terdakwa di rumah Saksi Parijan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Citra Riwin Duri dengan menyatakan kesanggupannya untuk memasukkan atau meluluskan Saksi Citra Riwin Duri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, namun untuk pengurusan masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut Terdakwa meminta biaya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk tahap awal harus dibayar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sementara sisanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lagi akan dibayar setelah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) diterima oleh Saksi Citra Riwin Duri;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi Citra Riwin Duri menyampaikan permintaan dana kepada orang tuanya yaitu Saksi H. Ishak Bin Ripin dan orang tua Saksi Citra Riwin Duri tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2014 Saksi Citra Riwin Duri bersama orang tuanya, Saksi dan Saksi Erman menemui Terdakwa di rumah Saksi Parijan untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengurus agar Saksi Citra Riwin Duri dapat lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan bukti penerimaan uang tersebut berupa selebar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan surat perjanjian bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Citra Riwin Duri serta oleh Saksi dan Saksi Erman, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji meluluskan Saksi Citra Riwin Duri untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi dan akan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) pada bulan Oktober 2013, serta Terdakwa juga berjanji apabila sampai bulan Oktober 2013 Saksi Citra Riwin Duri tidak lulus maka uang Saksi Citra Riwin Duri akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Saksi Citra Riwin Duri tidak pernah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Terdakwa sejak Saksi Citra Riwin Duri menyerahkan uang kepada Terdakwa sampai Saksi Citra Riwin Duri melaporkan Terdakwa ke Polisi karena kejadian ini;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



3 **Erman Bin Darasip**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 di rumah Saksi Parijan di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa adalah Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2014 Saksi diajak oleh dan Saksi Sri Wati untuk menyaksikan Saksi Citra Riwin Duri bersama orang tuanya menemui Terdakwa di rumah Saksi Parijan untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengurus agar Saksi Citra Riwin Duri dapat lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan bukti penerimaan uang tersebut berupa selebar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan surat perjanjian bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Citra Riwin Duri serta oleh Saksi dan Saksi Sri Wati, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji meluluskan Saksi Citra Riwin Duri untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi dan akan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) pada bulan Oktober 2013, serta Terdakwa juga berjanji apabila sampai bulan Oktober 2013 Saksi Citra Riwin Duri tidak lulus maka uang Saksi Citra Riwin Duri akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Saksi Citra Riwin Duri tidak pernah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa pada saat menawarkan Saksi Citra Riwin Duri untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi Terdakwa mengaku bekerja sebagai PNS di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi untuk meyakinkan Saksi Citra Riwin Duri, namun setelah kejadian baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa sebenarnya bekerja di Perpustakaan Daerah;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4 **H. Ishak Bin Ripin**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 di rumah Saksi Parijan di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa adalah anak Saksi sendiri yaitu Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2013 Saksi Sri Wati datang ke rumah Saksi di RT 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui Saksi dan Saksi Citra Riwin Duri dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk menjadi Pegawai Negeri dan orang tersebut adalah Terdakwa, yang Saksi dan anak Saksi menyetujuinya;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon anak Saksi yaitu Saksi Citra Riwin Duri dan meminta untuk melengkapi bahan administrasi dan Terdakwa mengajak untuk bertemu di rumah Saksi Parijan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan boleh dibayar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya dibayar setelah anak Saksi lulus;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2014 Saksi bersama anaknya yaitu Saksi Citra Riwin Duri, Saksi Sri Wati dan Saksi Erman menemui Terdakwa di rumah Saksi Parijan untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengurus agar Saksi Citra Riwin Duri dapat lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan bukti penerimaan uang tersebut berupa selembar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan surat perjanjian bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan Saksi Citra Riwin Duri serta oleh Saksi Sri Wati dan Saksi Erman, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji meluluskan Saksi Citra Riwin Duri untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi dan akan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) pada bulan Oktober 2013, serta Terdakwa juga berjanji apabila sampai bulan Oktober 2013 Saksi tidak lulus maka uang Saksi Citra Riwin Duri akan Terdakwa kembalikan;

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Saksi Citra Riwin Duri tidak pernah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa, Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa pada saat menawarkan Saksi Citra Riwin Duri untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi untuk meyakinkan Saksi Citra Riwin Duri, namun setelah kejadian baru Saksi ketahui bahwa Terdakwa sebenarnya bekerja di Perpustakaan Daerah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5 **Parijan Bin Harjo**, dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena permasalahan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 di rumah Saksi di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa adalah Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011, ketika sama-sama berteduh di bengkel dan saling berkenalan;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah, namun tidak ada bercerita bahwa Terdakwa pernah atau bisa mengurus orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenalkan Terdakwa dengan Saksi Sri Wati, tetapi mereka berkenalan sendiri ketika mereka bertemu di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2013 sekira pukul 17.00 WIB, saat Saksi baru pulang dari kebun dan ketika sampai rumah sudah ada Saksi Sri Wati dan suaminya Saksi Erman, Saksi Ishak dan anaknya Saksi Citra Riwin Duri serta Terdakwa sedang berunding untuk pengurusan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Bahwa saat Saksi sedang duduk di teras kemudian dipanggil oleh Saksi Ishak disuruh untuk menandatangani surat perjanjian sebagai Saksi dan Saksi bersedia untuk menandatangani;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Citra Riwin Duri dan Ayahnya Saksi Ishak ada menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ada kwitansinya;
- Bahwa yang diperjanjikan adalah Terdakwa berjanji akan mengurus Saksi Citra Riwin Duri untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi dan apabila sampai bulan Oktober 2013 Saksi Citra Riwin Duri tidak lulus maka uangnya akan dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Saksi Citra Riwin Duri tidak pernah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mengaku bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, namun setelah kejadian ini Saksi baru mengetahui bahwa sebenarnya Terdakwa bekerja di Perpustakaan Daerah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 di rumah Saksi Parijan di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa sekitar bulan April 2013, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Sri Wati dan melalui Saksi Sri Wati Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Saksi Citra Riwin Duri dan menawarkan untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan setelah Saksi Citra Riwin Duri bersedia lalu Terdakwa meminta Saksi Citra Riwin Duri untuk melengkapi bahan administrasi dan Terdakwa mengajaknya untuk bertemu di rumah Saksi Parijan;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi Parijan tersebut Terdakwa meminta uang sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan masuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan boleh dibayar $\frac{1}{2}$ (setengah) dulu sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) terlebih dahulu dan sisanya boleh dibayar setelah lulus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 Saksi Citra Riwin Duri bersama orang tuanya Saksi Ihsak menemui Terdakwa di rumah Saksi Parijan dan menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat penyerahan tersebut dilakukan di rumah Saksi Parijan dihadiri oleh Terdakwa dan Saksi Riwin Duri bersama orang tuanya Saksi Ihsak, Saksi Erman dan istrinya Saksi Sri Wati serta Saksi Parijan yang pada saat itu baru pulang dari kebun dan diminta oleh Saksi Ihsak untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk mengurus Saksi Citra Riwin Duri untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kota Jambi dan apabila sampai bulan Oktober 2013 tidak lulus, maka uangnya akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa pada saat penyerahan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tersebut dibuatkan kwitansi dan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Saksi Citra Riwin Duri dan beserta Saksi-Saksi yaitu Saksi Sri Wati, Saksi Erman dan Saksi Parijan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengaku bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi agar Saksi Citra Riwin Duri percaya bahwa Terdakwa bisa meluluskan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), padahal Terdakwa sebenarnya bekerja di Kantor Perpustakaan Daerah di Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Saksi Citra Riwin Duri tidak pernah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut belum Terdakwa kembalikan sampai sekarang karena sudah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani Syahril, S.E. dengan nilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh pihak I (Syahril, S.E.) dan pihak II (Citra Riwin Duri);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2013 di rumah Saksi Parijan di RT 06 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan dari Terdakwa adalah Saksi Citra Riwin Duri;
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2013 bibi Saksi Citra Riwin Duri yaitu Saksi Sri Wati datang ke rumah Saksi di RT 05 Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi untuk menemui ayah Saksi Citra Riwin Duri dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa membantu untuk menjadi Pegawai Negeri dan orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan orang tua Saksi mempercayainya, kemudian Saksi Sri Wati memberikan nomor handphone Saksi Citra Riwin Duri kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Citra Riwin Duri melalui handphone dan menawarkan kepada Saksi Citra Riwin Duri untuk dimasukkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi formasi tahun 2013 dan meminta Saksi Citra Riwin Duri untuk melengkapi bahan administrasi kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu di rumah Saksi Parijan;
- Bahwa kemudian Saksi Citra Riwin Duri bertemu Terdakwa di rumah Saksi Parijan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Citra Riwin Duri dengan menyatakan kesanggupannya untuk memasukkan atau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meluluskan Saksi Citra Riwin Duri sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, namun untuk pengurusan masuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut Terdakwa meminta biaya sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk tahap awal harus dibayar sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), sementara sisanya sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) lagi akan dibayar setelah Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) diterima oleh Saksi Citra Riwin Duri;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut Saksi Citra Riwin Duri menyampaikan permintaan dana kepada orang tuanya yaitu Saksi H. Ishak Bin Ripin dan orang tua Saksi Citra Riwin Duri tidak keberatan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2014 Saksi Citra Riwin Duri bersama orang tuanya, Saksi Sri Wati dan Saksi Erman menemui Terdakwa di rumah Saksi Parijan untuk menyerahkan uang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) untuk mengurus agar Saksi Citra Riwin Duri dapat lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa setelah penyerahan uang tersebut Terdakwa memberikan bukti penerimaan uang tersebut berupa selebar kwitansi bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan surat perjanjian bermaterai 6000 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Citra Riwin Duri serta oleh Saksi Sri Wati dan Saksi Erman, dimana dalam perjanjian tersebut Terdakwa berjanji meluluskan Saksi Citra Riwin Duri untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi dan akan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) pada bulan Oktober 2013, serta Terdakwa juga berjanji apabila sampai bulan Oktober 2013 Saksi Citra Riwin Duri tidak lulus maka uang Saksi Citra Riwin Duri akan Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sampai dengan bulan Oktober 2013 dan sampai dengan sekarang Saksi Citra Riwin Duri tidak pernah diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi sesuai dengan janji Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Citra Riwin Duri tidak berhasil menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Terdakwa tidak dapat dihubungi dan Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi Citra Riwin Duri, karena telah dipakai untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menawarkan Saksi untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Pemerintahan Provinsi Jambi Terdakwa mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi untuk meyakinkan Saksi Citra Riwin Duri, namun setelah kejadian baru Saksi Citra Riwin Duri ketahui bahwa Terdakwa sebenarnya bekerja di Perpustakaan Daerah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
- 3 Unsur Dengan Memakai Sebuah Nama Palsu, Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kata-Kata Bohong;
- 4 Unsur Menggerakkan Orang Lain Agar Orang Lain Tersebut Menyerahkan Suatu Benda, Mengadakan Suatu Perikatan Hutang Atau Meniadakan Suatu Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja baik subjek hukum maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diduga sebagai pelaku yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang dalam persidangan ini dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Syahril Bin Ahmad Tarmizi** yang identitasnya sama dengan yang ada dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu bertanggung jawab, dalam persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan



pemaaf sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian menguntungkan adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* ialah bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa berusaha untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menjanjikan Saksi Citra Riwin Duri bahwa dirinya dapat lulus tes sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan imbalan uang sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta) yang baru dibayarkan ½ (setengah) oleh Saksi Citra Riwin Duri kepada Terdakwa yaitu sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian menggunakannya untuk membeli keperluan pribadi dan bukan untuk memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Citra Riwin Duri;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi Citra Riwin Duri mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dari awal sudah menyadari bahwa dirinya tidak dapat memenuhi perjanjian yang dibuat dengan Saksi Citra Riwin Duri, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Memakai Sebuah Nama Palsu, Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kata-Kata Bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai sebuah nama palsu adalah harus merupakan nama seseorang, nama tersebut dapat merupakan nama yang sebenarnya bukan merupakan nama dari pelaku sendiri, atau memang merupakan nama dari pelaku sendiri akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum, nama tersebut juga dapat merupakan sebuah nama yang tidak digunakan oleh seorang pun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sifat palsu adalah setiap ciri pribadi yang membuat orang yang menyerahkan suatu benda menjadi lebih percaya, bahwa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain itu berwenang meminta penyerahan benda yang bersangkutan, dengan kata lain orang yang menyerahkan benda itu harus menjadi tergerak oleh sifat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kata-kata bohong adalah serangkaian kata-kata yang yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengenalkan dirinya sebagai Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi kepada Saksi Citra Riwin Duri sedangkan Terdakwa sebenarnya bekerja di Perpustakaan Daerah;

Menimbang, bahwa, karena Terdakwa memperkenalkan dirinya sebagai Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi yang berwenang mengadakan tes penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Saksi Citra Riwin Duri percaya bahwa Terdakwa dapat meluluskan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggunakan sub unsur **memakai suatu sifat palsu** dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim sub unsur **memakai suatu sifat palsu** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur **Dengan Memakai Sebuah Nama Palsu, Suatu Sifat Palsu, Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kata-Kata Bohong** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Menggerakkan Orang Lain Agar Orang Lain Tersebut Menyerahkan Suatu Benda, Mengadakan Suatu Perikatan Hutang Atau Meniadakan Suatu Piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan suatu benda adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengadakan suatu perikatan hutang atau meniadakan suatu piutang adalah dapat dibuat dalam bentuk perjanjian kredit di depan notaris, tetapi juga dapat dibuat dalam berbagai bentuk tulisan, misalnya dalam bentuk kuitansi yang harus ditandatangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai hutang sebesar uang yang dituliskan di atas kuitansi tersebut atau dalam bentuk pengakuan hutang di atas kertas segel yang harus ditanda tangani oleh orang yang ditipu seolah-olah orang tersebut mempunyai hutang sebesar uang yang dinyatakan di atas kertas segel tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur yang terdapat dalam unsur ini terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi Citra Riwin Duri telah mengadakan perjanjian secara tertulis pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2014 yang menimbulkan hutang terhadap Saksi Citra Riwin Duri kepada Terdakwa dimana dalam perjanjian tersebut Saksi Citra Riwin Duri diharuskan membayar sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang sudah dibayarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) yaitu sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya harus dibayarkan setelah Terdakwa berhasil meluluskan Saksi Citra Riwin Duri untuk diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi dan menerima Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) pada bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian antara Terdakwa dengan Saksi Citra Riwin Duri di atas berdasarkan atas causa yang tidak halal, tidak menjadi soal apakah perikatan hutang yang telah diadakan itu mempunyai dasar yang dapat dibenarkan atau tidak, untuk memberlakukan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal ini tidak perlu memperhatikan apakah perikatan hutang yang bersangkutan sah menurut hukum perdata atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maka menurut Majelis Hakim sub unsur **Mengadakan Suatu Perikatan Hutang** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan demikian unsur **Menggerakkan Orang Lain Agar Orang Lain Tersebut Menyerahkan Suatu Benda, Mengadakan Suatu Perikatan Hutang Atau Meniadakan Suatu Piutang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, yang mana Barang bukti tersebut berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani Syahril, S.E. dengan nilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh pihak I (Syahril, S.E.) dan pihak II (Citra Riwin Duri);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa foto copy sebagaimana tersebut diatas masih diperlukan untuk kelengkapan berkas perkara ini, maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Citra Riwin Duri sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **Syahril Bin Ahmad Tarmizi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani Syahril, S.E. dengan nilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 17 Mei 2013 bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh pihak I (Syahril, S.E.) dan pihak II (Citra Riwin Duri);

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa tanggal 03 Februari 2015 oleh **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.** dan **Yudha Dinata, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endang Sri Wahyuni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Sengeti serta dihadiri oleh **Afriadi Asmin, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.

Yudha Dinata, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Endang Sri Wahyuni, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 171/Pid.B/2014/PN Snt.